

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia hidup dimuka bumi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk menciptakan kemaslahatan umum. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dan salah satu caranya adalah bermuamalah atau bisa juga disebut dengan interaksi ekonomi yang meliputi kegiatan bisnis.¹Kegiatan bisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli.²

Jual beli dalam syariat Islam memiliki pengertian yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela.³Secara etimologis pengertian jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta. sedangkan secara istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu akad.⁴Jual beli dalam pengertian lain adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung sejauh mana terjadi pelanggaran syari'ah. Jual beli disyariatkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

¹ Ahmad Syahrizal, “ Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Aktualitas*, Vol. 9,Edisi (1 Desember 2018), hlm. 102.

²Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 142.

³Suhrawardi K. Lubisdan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 110.

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁵(Q.S Al-Baqoroh [2] : 275)

Ayat diatas merupakan landasan hukum dalam Al-Qur'an mengenai jual beli. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram), dibolehkan (halal) yang haq (dibolehkan) dan mana yang bathil (kesesatan).

Adapun contoh dari kecurangan yaitu pengurangan didalam timbangan, penipuan, dan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ لَا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyangkal kepadamu.*⁶(Q.S An-Nisa [4] : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa perilaku kecurangan dalam jual beli sering terjadi antara penjual dan pembeli dan sebaliknya, sebagian hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir mereka tidak pernah mengingat akan keberadaan Allah SWT, Kebesaran dan keuasann-nya.

Dalam transaksi jual beli harus memiliki etika bisnis, karena etika tersebut dapat berfungsi sebagai pengatur terhadap aktifitas ekonomi masyarakat, secara filosofis etika mendasarkan diri pada nalar ilmu agama dan agama untuk menilai.

Arti dari etika seperti dikatakan oleh Faisal Badroen yaitu:

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Asy-Syifa, 2000), hlm. 6.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 32.

“Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitasnya. Dalam arti lain yaitu seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku dan berelasi, guna mencapai tujuan-tujuan dalam bisnisnya dengan selamat”.⁷

Oleh karena itu etika bisnis harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu seorang pembisnis maupun pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para penjual dan pembeli garam yang akan melakukan transaksi jual beli.

Garam Merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mempunyai peranan penting bagi manusia. Garam sebagai sumber *sodium* dan *chloride* dimana unsur-unsur tersebut diperlukan dalam tubuh manusia sebagai proses metabolisme. Penggunaan garam tidak hanya untuk konsumsi manusia saja melainkan juga sebagai bahan baku industri. Banyaknya penggunaan garam membuat permintaan garam terus meningkat setiap tahunnya.⁸

Industri garam merupakan sektor strategis yang perlu dikembangkan, mengingat Indonesia masih mengimpor garam dari negara luar, meskipun memiliki potensi laut yang luas. Volume impor garam setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2020 impor garam naik 200 ribu ton dari alokasi impor di tahun 2019. Dari 2,75 juta ton di tahun 2019 menjadi 2,92 juta ton di tahun 2020.⁹

7

⁸Dewa Ayu Sega, dkk, “Analisis Pemasaran Garam Kusamba Di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agri Industri*, Vol 7, No 2, ISSN 2503-488X (Juni, 2019), hlm. 170.

⁹Ferry Sandi, “Miris impor garam 2020 bengkak, garam lokal tak terserap” Artikel ilmiah lengkap, diakses dari www.cncbindonesia.com/news/20200113130522-4-129562/miris-impor-garam-2020-bengkak-gram-lokal-tak-terserap , pada tanggal 04 Januari 2021 pukul 09.56.

Desa Polagan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, khususnya petani garam. Desa Polagan merupakan salah satu produsen penghasil garam rakyat yang memiliki tempat strategis sebagai daerah yang berpotensi untuk produksi garam rakyat. Selain itu desa Polagan juga merupakan produsen kedua penyumbang garam rakyat di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dengan luas lahan 87,8 Ha dan 16 kelompok petani garam.¹⁰

Petani garam dalam melakukan usaha pembuatan garam menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah harga. Harga jual garam cenderung tidak memihak kepada petani garam. Hal tersebut masih menganut sistem tradisional yaitu pembeli yang menentukan kualitas dan harga. Garam ini biasanya dibeli oleh tengkulak dengan harga yang relatif murah karena harga yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kualitas garam yang bagus. Selain harga yaitu praktik potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak, dalam jual beli garam dimana sistem timbangannya yaitu tengkulak memilih satu sak (karung) dan petani garam juga memilih satu sak (karung) kemudian ditimbang secara gantian dimana dari hasil timbangan tersebut tengkulak memotong 3-5kg/sak untuk garam kering dan memotong 5-7kg/sak untuk garam basah.

Adanya potongan timbangan dalam jual beli garam sangatlah membebani petani kecil, karena harga jual garam yang diberikan tengkulak tidak sesuai dengan kualitas garam juga dilengkapi dengan potongan yang sudah menjadi

¹⁰Moh. Haris, Anggota Kelompok Tani Desa Polagan, Wawancara Langsung , (04 Januari 2021).

tradisi. Penjual (petani garam) tetap membiarkan praktik potongan tersebut terjadi karena sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat.

Dari hal diatas maka penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli sangatlah penting, karena dalam suatu bisnis khususnya jual beli (Perdagangan) pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang adil, jujur, objektif, tidak curang, tidak khianat dan dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya. Sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan hanya keuntungan sepihak melainkan keduanya, dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli saling membutuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Jual Beli Garam Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
- 2) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisa bagaimana sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- 2) Untuk menganalisa bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli garam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dalam penilitin ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti, IAIN Madura dan bagi petani garam.

- 1) Bagi peneliti

Bagi peniliti kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami sistem jual beli barang menurut perspektif etika bisnis islam. Juga penelitian ini sebagai syarat untuk tugas akhir mahasiswa memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syari'ah

- 2) Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- 3) Bagi petani garam

Bagi petani garam kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, ilmu, wawasan dan informasi mengenai sistem jual beli garam menurut perspektif etika bisnis islam.

E. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul ini “Analisi Sistem Jual Beli Garam Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)” yakni:

- 1) Analisis Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹
- 2) Jual Beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹²
- 3) Garam merupakan salah satu bahan kimia yang sering dimanfaatkan oleh manusia khususnya dalam bidang konsumsi.¹³
- 4) Etika Bisnis Islam merupakan norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.¹⁴

F. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Terdapat beberapa peneliti yang mengkaji tentang Jual Beli Berdasarkan Etika Bisnis Islam, diantaranya:

¹¹Ebta Setiawan, “*Pengertian Analisis*”, Artikel Ilmiah Lengkap, diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis> , pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 10.18.

¹²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.101.

¹³Khoionni Devi Maulana Dkk, “ Peningkatan Kualitas Garam Bledug Kuwu Melalui Proses Rekristalisasi dengan Pengikat Pengotor CaO, Ba(OH)₂, dan (NH₄)₂CO₃”, *Jurnal of Creativity Student*, (Januari,2017), hlm. 43.

¹⁴Erly Juliyani, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.*” *Jurnal Umum Qura* Vol VII, No. 1 (Maret, 2016), Hlm, 63.

Pertama, Nurul Hidayat, judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Garam Dengan Sistem Timbangan Di Awal (Studi Kasus Pegaraman Di Dusun Mondung Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)” metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah Petani merasa dirugikan karena adanya pemotongan timbangan terlalu banyak, dan hal ini pada transaksi jual beli garam dengan sistem potongan timbangan diawal tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam karena terdapat sistem ijon dalam bentuk taksiran dan adanya potongan timbangan yang merugikan petani garam.¹⁵

Kedua, Syamrotul Khusnia, judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam (Studi Kasus Di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)” metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu penyusutan timbangan pada jual beli garam di desa pangarengan sudah sesuai dengan hukum islam karena penyusutan tidak mempengaruhi keabsahaan penjualan dan pembeli sudah sama-sama sepakat untuk dikurangi potongan harganya karena keduanya saling ridha.¹⁶

Ketiga, Hali Makki, judul jurnal “Implementasi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Di Sumenep” metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah jual beli garam dilakukan melalui tengkulak dengan maksud agar petani garam tidak mengetahui harga di pasaran,

¹⁵Nurul Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Garam Dengan Sistem Timbangan Di Awal (Studi Kasus Pegaraman Di Dusun Mondung Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)” (Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura, 2021)

¹⁶Syamrotul Khusnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam (Studi Kasus Di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)” (Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura, 2016)

sementara pengepul membelinya dengan harga yang rendah sehingga proses jual beli garam yang ada menginginkan petani untuk memilihnya apakah suka terhadap garam yang masih baru panen atau suka terhadap yang sudah lama dipanen.¹⁷

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Hidayat	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Garam Dengan Sistem Timbangan Di Awal (Studi Kasus Pegaraman Di Dusun Mondung Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)	1. Metode penelitian 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 3. Teknik pengumpulan data 4. Sama meneliti tentang garam	1. Lokasi Penelitian 2. Fokus penelitian 3. Kajian teoritis
2.	Syamrotul Khusnia	Tinjauan hukum islam terhadap	1. Metode penelitian	1. Lokasi Penelitian

¹⁷Muhammda Putra Pratama, "Jual Beli Daphna Moina Sp: Studi Kasus 15a Iringmulyo Metro Timur" (Skripsi: IAIN Metro, 2020)

		penyusutan timbangan jual beli garam (studi kasus di desa pangarengan kecamatan pangarengan kabupaten sampang)	2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 3. Sumber data	2. Fokus penelitian 3. Tahun penelitian 4. Kajian teoritis
3.	Hali Makki	Implementasi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Di Sumenep	1. Metode penelitian 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 3. Sama-sama meneliti tentang garam	1. Lokasi Penelitian 2. Fokus penelitian 3. Tahun penelitian 4. Kajian teoritis